



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 674 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme guru agar mampu memberikan pelayanan, profesional yang efektif sehingga berdampak bagi perkembangan psikologi peserta didik, diperlukan adanya Narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Pengembangan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling memberikan dampak nyata dalam menumbuh kembangkan budaya sekolah yang menjunjung karakter, empati kepada murid;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan pengembangan Bimbingan dan Konseling Guru maka perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan dan Latihan Pengembangan Kompetensi Guru, Bimbingan dan Konseling di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan dan Latihan Pengembangan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi, dokumen dan data untuk mendukung kegiatan Diklat Pengembangan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling Banggai Kepulauan; dan
 - b. menyampaikan informasi dengan jelas dan sistematis.
- KETIGA : Masa Tugas Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya pada tanggal 8 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 ~~DESEMBER~~ 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

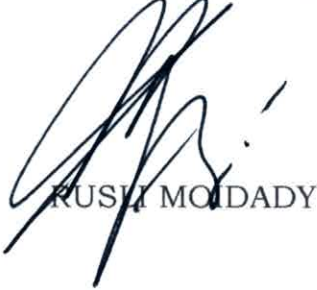
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 674 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN LATIAHAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING
TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BAGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN NARASUMBER DIKLAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
GURU BIMBINGAN DAN KONSELING
KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA/NIP/PANG/GOL.	JABATAN /PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syarif Hidayat, S.I.Kom NIP.19860613 201902 1 004 Penata Muda Tkt.I, III/b	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Narasumber
2.	Irwayanti, S.Pd., M.Pd NIP.19760708 200312 2 005 Pembina Tkt.I, IV/b	Guru	Narasumber
3.	Ridwan, S.Pd., M.Pd NIP. 19680422 199512 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c	Koordinator Pengawas	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY